

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Penelitian

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Indonesia memiliki lebih dari 17.000 pulau dan sangat rentan akan risiko perubahan iklim. Perubahan iklim dapat berdampak negatif pada keseimbangan diberbagai bidang, seperti ancaman bencana alam, terganggunya ekosistem dan kesehatan, maupun ketidakstabilan pangan, air, dan energi yang mengakibatkan kerugian ekonomi diberbagai bidang dan turut berkontribusi terhadap penurunan PDB Nasional. Potensi kerugian ekonomi Indonesia dapat mencapai 0,66% s.d. 3,45% PDB pada tahun 2030. Komitmen penanganan perubahan iklim berlandaskan Ratifikasi Paris melalui UU No. 16 Tahun 2016 juga telah dimanifestasikan dalam dokumen *Nationally Determined Contribution* (NDC) dan telah disampaikan kepada *United Nations Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC). Tujuan utama dari UNFCCC ini yaitu menstabilkan tingkat konsentrasi efek gas rumah kaca di atmosfer, dengan mencegah perilaku manusia yang berbahaya bagi iklim sekaligus berkomitmen menurunkan tingkat emisi sebanyak 29% sampai dengan 41% pada tahun 2030 dengan kerja sama internasional yang dituangkan dalam dokumen *Nationally Determined Contributions* (NDC) sesuai dengan Persetujuan Paris. Sebagai bagian dari UNFCCC, Indonesia juga berkomitmen meningkatkan ketahanan terhadap dampak perubahan iklim (KLHK, 2020).

Peningkatan emisi Efek Rumah Kaca disebabkan oleh karbon yang dihasilkan dari aktivitas hasil pembakaran bahan bakar fosil seperti minyak bumi, batu bara, asap pabrik, dan hasil pembakaran bahan bakar dari kendaraan bermotor. Dalam ilmu ekonomi, dampak dari kegiatan bisnis dan industri tersebut dikenal dengan istilah eksternalitas. Menurut Dihni (2022) merujuk data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), emisi karbon di Indonesia pada 2021 imbas karhutla mencapai 41,4 juta ton CO<sub>2</sub>. Karhutla yang

terjadi di Indonesia sepanjang tahun 2021 memproduksi emisi karbon yang lebih banyak dibandingkan pada tahun sebelumnya atau meningkat 2,7%. Serta berdasarkan tempo.co (2021) Indonesia sebagai salah satu kontributor terbesar penyumbang gas emisi karbon nomor 8 di dunia. Pemerintah dapat memperbaiki eksternalitas dengan solusi yang paling memungkinkan, yaitu menarik pungutan atas aktivitas yang memiliki eksternalitas negatif. Salah satu kebijakan fiskal pemerintah dalam upaya penanganan ancaman dampak perubahan iklim ialah dengan menerapkan pajak karbon di Indonesia. Selain itu, penerapan pajak karbon dapat memberikan indikasi kuat untuk membangun perkembangan pasar karbon, inovasi teknologi, dan investasi yang lebih efisien, rendah karbon, dan ramah lingkungan. Penghasilan negara yang berasal dari pajak karbon dapat dimanfaatkan untuk memperbesar kontribusi pembangunan, investasi teknologi ramah lingkungan, atau memberikan tunjangan untuk masyarakat berpenghasilan rendah dalam wujud program sosial.

Pajak karbon (*carbon tax*) sendiri ialah pungutan yang dikenakan oleh pemerintah atas aktivitas yang mengemisi karbon. Pajak karbon ini merupakan salah satu kebijakan yang dibuat untuk pencapaian target *Nationally Determined Contributions* (NDC) dalam mengurangi dampak negatif emisi GRK dalam perubahan iklim. Pajak karbon termasuk kepada pajak tidak langsung yang dibebankan sebagai bentuk kompensasi yang dibayarkan akibat emisi karbon yang dihasilkan (A. I. Saputra, 2021). Pengenaan pajak dalam bahan bakar fosil tentu mengakibatkan kenaikan harga bahan bakar, namun berdasarkan prinsip ekonomi jika harga barang naik maka permintaan akan turun. Dengan prinsip tersebut diharapkan konsumsi bahan bakar fosil akan menurun dan akan berdampak pada penurunan produksi bahan bakar yang menghasilkan emisi karbon (Selvi et al., 2020).

Berdasarkan penelitian Abrell et al. (2019) penerapan pajak karbon di Inggris menjadi instrumen peraturan yang efektif untuk mengurangi emisi karbon. CPS (*Carbon Price Support*) mampu mendorong Inggris untuk

mengganti bahan bakar batu bara “kotor” menjadi bahan bakar gas alam yang lebih bersih, antara tahun 2013 dan 2016 mampu menggantikan sekitar 15% atau 46 TWh pembangkit berbasis batu bara dan mengurangi emisi sektor listrik sebesar 6,2%. Menurut Selvi et al. (2020) pentingnya pajak karbon diterapkan di Indonesia karena mengingat perubahan iklim yang semakin buruk dan berdampak pada penurunan kesehatan masyarakat, sebagai upaya pencapaian target penurunan emisi gas rumah kaca, serta sebagai pendorong Indonesia untuk tidak bergantung pada bahan bakar fosil dan dapat menggantinya dengan bahan bakar terbarukan yang lebih ramah lingkungan.

Hakikatnya kebijakan penerapan pajak karbon (*carbon tax*) di Indonesia perlu dipahami oleh masyarakat, tidak terkecuali mahasiswa terkhusus mahasiswa akuntansi. Menurut Riko (2006:75), pemahaman merupakan suatu proses penambahan pengetahuan secara intensif yang dilakukan oleh seseorang individu dan sejauh mana individu tersebut dapat memahami benar akan suatu materi permasalahan yang ingin diketahui. Sebagai mahasiswa jurusan akuntansi dianggap perlu memahami kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan pajak, karena salah satu peran mahasiswa ialah sebagai penyambung lidah pemerintah, yaitu dimana mahasiswa mampu menjelaskan kepada masyarakat sekitar agar mengerti akan kebijakan baru yang diterapkan oleh pemerintah. Serta, mahasiswa jurusan akuntansi berkemungkinan kelak akan menjadi seorang akuntan. Seorang akuntan tidak terlepas dengan urusan perpajakan. Keuangan dan perpajakan sering berkaitan satu sama lain.

Sebelumnya dalam penelitian Rahayu & Sildawati (2021) dengan judul “Analisis Pemahaman Persepsi Nasabah Terhadap Kebijakan Relaksasi Kredit Diera *Covid 19* (Studi Kasus Pada Bank BRI Unit Delima Pekanbaru)” menyimpulkan bahwa para nasabah memiliki pemahaman yang baik terhadap kebijakan relaksasi pajak yang diberlakukan saat masa pandemi. Bercermin dari penelitian tersebut dan karena adanya kebijakan baru dari pemerintah yang seharusnya dipahami, serta belum banyaknya penelitian yang membahas

mengenai topik pajak karbon di Indonesia, penulis tertarik untuk membuat penelitian dengan judul “Analisis Pemahaman Mahasiswa Akuntansi Terhadap Penerapan Pajak Karbon (*Carbon Tax*) di Indonesia”

## **1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka peneliti merumuskan masalah pada penelitian ini, yaitu:

1.2.1 Bagaimana gambaran pemahaman mahasiswa jurusan akuntansi di Jabodetabek secara umum mengenai penerapan pajak karbon (*carbon tax*) di Indonesia?

1.2.2 Bagaimana gambaran pemahaman mahasiswa jurusan akuntansi di Jabodetabek berdasarkan perbedaan jenis kelamin mengenai penerapan pajak karbon (*carbon tax*) di Indonesia?

1.2.3 Bagaimana gambaran pemahaman mahasiswa jurusan akuntansi berdasarkan perbedaan demografi masing masing mahasiswa di Jabodetabek mengenai penerapan pajak karbon (*carbon tax*) di Indonesia?

## **1.3 Batasan Masalah**

Agar ruang lingkup penelitian tidak terlalu luas, penelitian dapat terarah dengan baik, dan penelitian dapat mudah dianalisis oleh sebab itu perlu adanya batasan masalah yangn dibuat. Batasan masalah dalam penelitian ini adalah penelitian ini hanya membahas mengenai pemahaman mahasiswa akuntansi di Jabodetabek terhadap pajak karbon yang akan diterapkan di Indonesia.

## **1.4 Tujuan penelitian**

Dari perumusan masalah yang telah dibuat peneliti berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pemahaman mahasiswa jurusan akuntansi mengenai penerapan pajak karbon (*carbon tax*) di Indonesia

## **1.5 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

#### 1.5.1 Bagi Penulis

Penelitian ini bermanfaat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan penulis mengenai pajak karbon yang akan diterapkan di Indonesia.

#### 1.5.2 Bagi Masyarakat

Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan literasi dan sebagai penambah wawasan ilmu pengetahuan akan penerapan pajak karbon di Indonesia.

#### 1.5.3 Bagi Akademisi

Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai penambah pemahaman mengenai pajak karbon serta dapat digunakan sebagai referensi akademis peneliti selanjutnya.

### 1.6 Sitematika Pelaporan

Untuk memberikan gambaran hal – hal yang akan dimuat dan dibahas dalam penelitian ini, peneliti akan menguraikannya dengan singkat mengenai isi masing - masing BAB dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

BAB ini berisi pembahasan mengenai latar belakang penelitian, perumusan masalah, Batasan masalah, tujuan masalah, manfaat penelitian, dan sistematika pelaporan.

#### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

BAB ini berisi pembahasan kajian teori mengenai teori persepsi, konsep pemahaman, pajak karbon (*carbon tax*), implementasi pajak karbon, dan penelitian terdahulu.

#### **BAB III METODE PENELITIAN**

BAB ini berisi pembahasan mengenai jenis penelitian, objek, unit analisis, dan lokasi penelitian, jenis dan sumber data, populasi dan metode penarikan sampel, metode pengumpulan data, uji kualitas data.

#### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

BAB ini berisi tentang pembahasan mengenai hasil uji kualitas data, hasil penelitian, analisis data, dan pembahasan.

#### **BAB V SIMPULAN DAN SARAN**

BAB ini berisi mengenai hasil simpulan penelitian dan saran yang diberikan penulis.

